

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

Kpt 399 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2024 dan Kpt Nomor 360 Tahun 2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Terpilih Anggota DPRD Kota Gunungsitoli Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Mei 2024

- Lamp.: 3 HLM